



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 050/ 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DESA
PROGRAM KERJASAMA TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
DAN KARYA BHAKTI TNI TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Kerjasama Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa perlu menetapkan Lokasi Desa Program Kerjasama TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI di Kabupaten Brebes Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Desa Program Kerjasama TNI Manunggal Desa dan Karya Bhakti TNI Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Desa Program Kerjasama TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Lokasi TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I adalah di Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu;
2. Lokasi TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung II adalah di Desa Kubangputat Kecamatan Tanjung;
3. Lokasi TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 118 adalah di Desa Kaliloka Kecamatan Sirampog; dan
4. Lokasi Karya Bhakti TNI di Desa Wanasari Kecamatan Wanasari.

KEDUA : Kepala Desa yang ditunjuk sebagai lokasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar mempersiapkan:

1. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan, sasaran, dan prosedur Program Kerjasama TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI yang akan dilaksanakan;
2. Penyusunan kembali rencana kegiatan yang meliputi jenis, volume dan rencana biaya kegiatan Program Kerjasama TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI yang akan dilaksanakan; dan
3. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Tahun 2023.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 17 JAN 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN